

ABSTRAK

Notaris dalam membuat akta Perikatan Jual Beli rumah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, di samping itu Perikatan Jual Beli rumah dalam prakteknya masih menimbulkan permasalahan yang disebabkan oleh salah satu pihak yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi dan dapat merugikan pihak lainnya sehingga timbul kewenangan notaris untuk mencantumkan klausula penghukuman dalam sebuah akta. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris dengan mengkaji dan meneliti data sekunder untuk menganalisis kaidah hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam membuat perjanjian jual beli rumah dan kewenangannya dalam membuat klausula penghukuman kemudian dilanjutkan dengan data primer yang diperoleh dengan wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta perjanjian jual beli rumah secara notariil di DIY dan kewenangan notaris dalam pembuatan klausula penghukuman apabila salah satu pihak melanggar perjanjian jual beli rumah secara notariil di DIY.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dalam membuat akta Perikatan Jual Beli rumah hanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila notaris terbukti melakukan kesalahan terhadap pembuatan aktanya yang dapat merugikan para pihak, apabila terjadi permasalahan antara para pihak sepanjang notaris telah melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan, maka para pihak yang harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Di dalam akta notaris, notaris juga mempunyai kewenangan untuk mencantumkan klausula penghukuman atas kesepakatan para pihak. Hal ini berguna untuk melindungi pihak yang dirugikan secara adil serta dapat menerapkan kepastian hukum bagi para pihak.

Kata kunci : Perjanjian, Jual Beli Rumah, Perikatan Jual Beli, Tanggung Jawab Notaris, Akta Notariil